



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
  2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
  3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
  4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
  6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
  7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
  8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
  9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
  10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
  11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
  12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
  13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara
  14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota, Suku Dinas/Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
  15. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
  16. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
  17. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara
  18. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada

hari : Senin  
tanggal : 20 Mei 2024  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA...

- KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut
- Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00;
  - Peserta Upacara menggunakan Pakaian Korpri Lengkap sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;
  - Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan Upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi (absensi mobile) dan melakukan absensi yang disiapkan oleh masing-masing pengelola unit kerja;
  - Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan.
- KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara
- Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
  - Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
  - Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
  - Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Matilana Hakim, S.IP., M.Si.  
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta